



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 658/Pdt.G/2012/PA.Skg.
putusan.mahkamahagung.go.id



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Batari binti Ambo Tang, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Burhan bin Massikki, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, dahulu bertempat tinggal di Desa Sumer Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sengkang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusa



nomor 658/Pdt.G/2012/PA. Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah kawin pada tanggal 30 Nopember 1998.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama selama 13 tahun lebih dan telah melahirkan 3 orang anak.
- Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah bejalan selama 6 bulan lebih.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok terus sebab Tergugat sangat pemarah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal hal seperti tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan.
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mau kembali

Bahwa demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat.

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan akta nikah nomor : 525/58/XII/1998 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang yaitu Mumi binti Hamid dan Hasmia binti Ambo Idi, keduanya hadir di muka sidang dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menguasai kepada orang lain pada hal ia telah



dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga ia harus dipandang telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, dan selanjutnya dinyatakan pula tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 serta pasal 76 ayat (1) Undang Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama serta untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sifatnya sangat subjektif, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yang diajukan Penggugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa sejak tanggal 30 Nopember 1998 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut.



Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi

maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat, kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah melahirkan 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun setelah cekcok tems.
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat tukang marah.
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa percekcoan yang teijadi terus menerus dan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama seperti yang teijadi pada rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, dan jika sudah demikian halnya maka sangat sulit diharapkan untuk bisa kembali berdamai.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dan isteri selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai serta saling melayani kebutuhan masing masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dikehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang teijadi adalah percekcoan berkepanjangan yang



diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama,
perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh A1 Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal
1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa lagi pula karena sikap Penggugat yang benar benar sudah
tidak mau lagi mempertahankan ikatan suami isteri dengan Tergugat, begitupun
sebaliknya Tergugat juga telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kepada Penggugat,
hal itu ditandai dengan adanya perbuatan Tergugat yang menterlantarkan Penggugat
selama empat bulan lebih, sehingga majelis hakim secara hukum tidak dapat
memaksakan agar penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi, karena jika demikian
halnya maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua
belah pihak.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua keluarga dekat
Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan
telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan antara Penggugat dengan
Tergugat, tetapi ternyata sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi karena keduanya
sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk
menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal
tersebut sesuai dengan maksud A1 Quran Surah An Nisa ayat 130 yang artinya
kurang lebih sebagai berikut: *Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan
memberikan keuntungan kepada masing masing dari limpahan karunianya dan Allah
maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh penggugat adalah juga
keluarga dan atau teman dekatnya, maka untuk mempersingkat acara keterangan saksi
tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud
pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) dan pasal 133 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, maka pengadilan merasa perlu mencamtumkan amar yang isinya memerintahkan panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua peraturan per Undang Undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra' Tergugat **Burhan bin Massikki** terhadap Penggugat **Batari binti Ambo Tang**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan pengggat, untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 M bertepatan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H. oleh kami DRS. H. M. NATSIR sebagai hakim ketua majelis, DRA.HJ.ROSMIATI, SH. dan DRS. MUHAMMADONG, MH. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh A. NURLAELAH, S.Ag. selaku panitera pengganti, putusan mana oleh ketua majelis telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim anggota.


DRA. HJ. ROSMIATI, SH.



Ketua Majelis

DRS.H.M. NATSIR.


DRS. MUHAMMADONG, MH.



Panitera pengganti

A. NURLAELAH, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/HHK dan Adm	: Rp. 80.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,- Rp.
4. Biaya meterai	<u>6.000,-</u> Rp.
Jumlah	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)